



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;
  - b. bahwa dalam rangka penguatan fungsi penyuluhan pertanian mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, maka perlu adanya fungsi satuan administrasi bidang pertanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi penyuluhan pertanian atau dalam hal tidak terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi penyuluhan pertanian, Bupati wajib menetapkan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan Pertanian;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan masyarakat dan kewenangan Pemerintah Daerah terkait penguatan fungsi penyuluhan pertanian pada kecamatan di Wilayah Kabupaten Cilacap dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
  5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
  7. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
  8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
  10. Satuan Administrasi Pangkal, yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan administrasi bidang Pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
  11. Balai Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di kecamatan.
  12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
2. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 19A dan Pasal 19B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19A

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh Satminkal.
- (2) Satminkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah pengelolaan pembinaan dan pengembangan kompetensi penyuluh.
- (3) Bupati menetapkan 1 (satu) Satminkal penyuluhan pertanian.

#### Pasal 19B

1. Penguatan kelembagaan penyuluh pertanian kecamatan dilakukan dengan membentuk BPP.
2. BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang memiliki wilayah kerja pada 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan yang memenuhi kriteria potensi pertanian.
3. Potensi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. tersedia lahan pertanian; dan
  - b. terdapat rumah tangga petani.
4. BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas menetapkan seorang penyuluh yang kompeten sebagai koordinator BPP.

6. BPP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
7. Koordinator BPP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Satminkal Penyuluhan Pertanian.
8. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPP berkoordinasi dengan Camat.
9. BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19B ayat (2) terdiri dari :
  - a. BPP Dayeuhluhur, berkedudukan di Kecamatan Dayeuhluhur dengan wilayah kerja Kecamatan Dayeuhluhur;
  - b. BPP Wanareja, berkedudukan di Kecamatan Wanareja dengan wilayah kerja Kecamatan Wanareja;
  - c. BPP Majenang, berkedudukan di Kecamatan Majenang dengan wilayah kerja Kecamatan Majenang;
  - d. BPP Cimanggu, berkedudukan di Kecamatan Cimanggu dengan wilayah kerja Kecamatan Cimanggu;
  - e. BPP Karangpucung, berkedudukan di Kecamatan Karangpucung dengan wilayah kerja Kecamatan Karangpucung;
  - f. BPP Cipari, berkedudukan di Kecamatan Cipari dengan wilayah kerja Kecamatan Cipari;
  - g. BPP Sidareja, berkedudukan di Kecamatan Sidareja dengan wilayah kerja Kecamatan Sidareja;
  - h. BPP Patimuan, berkedudukan di Kecamatan Patimuan dengan wilayah kerja Kecamatan Patimuan;
  - i. BPP Kedungreja, berkedudukan di Kecamatan Kedungreja dengan wilayah kerja Kecamatan Kedungreja;
  - j. BPP Gandrungmangu, berkedudukan di Kecamatan Gandrungmangu dengan wilayah kerja Kecamatan Gandrungmangu;
  - k. BPP Bantarsari, berkedudukan di Kecamatan Bantarsari dengan wilayah kerja Kecamatan Bantarsari;
  - l. BPP Kawunganten, berkedudukan di Kecamatan Kawunganten dengan wilayah kerja Kecamatan Kawunganten;
  - m. BPP Kampunglaut, berkedudukan di Kecamatan Kampunglaut dengan wilayah kerja Kecamatan Kampunglaut;
  - n. BPP Jeruklegi, berkedudukan di Kecamatan Jeruklegi dengan wilayah kerja Kecamatan Jeruklegi;
  - o. BPP Kesugihan, berkedudukan di Kecamatan Kesugihan dengan wilayah kerja Kecamatan Kesugihan;
  - p. BPP Nusawungu, berkedudukan di Kecamatan Nusawungu dengan wilayah kerja Kecamatan Nusawungu;
  - q. BPP Binangun, berkedudukan di Kecamatan Binangun dengan wilayah kerja Kecamatan Binangun;
  - r. BPP Kroya, berkedudukan di Kecamatan Kroya dengan wilayah kerja Kecamatan Kroya;
  - s. BPP Sampang, berkedudukan di Kecamatan Sampang dengan wilayah kerja Kecamatan Sampang;
  - t. BPP Maos, berkedudukan di Kecamatan Maos dengan wilayah kerja Kecamatan Maos;
  - u. BPP Adipala, berkedudukan di Kecamatan Adipala dengan wilayah kerja Kecamatan Adipala; dan
  - v. BPP Cilacap, berkedudukan di Kecamatan Cilacap Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Tengah, dan Kecamatan Cilacap Selatan.

10. BPP menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Kementerian Pertanian, dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cilacap ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 101